

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti kemukakan tentang perkawinan anak usia dini dalam perspektif Qawaid Fiqhiyyah di desa kasukia kecamatan wonggeduku barat kabupaten konawe, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Perkawinan anak usia dini yang terjadi didesa kasukia bukanlah suatu hal baru terjadi. dengan latar belakang yang berbeda-beda. faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan di bawah umur didesa kasukia adalah faktor Hamil di luar nikah dan dijodohkan orang tua. faktor ini dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendasar penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur didesa kasukia.
2. Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batasan umur perkawinan. tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal melangsungkan perkawinan diasumsikan haruslah orang yang siap dan mampu yakni yang mampu untuk membina rumah tangga. Perkawinan dini yang terjadi di desa kasukia bukanlah hal yang baru dengan latar belakang berbeda-beda. factor utama terjadinya perkawinan anak usia dini di antaranya adalah hamil diluar nikah dan dijodohkan orang tua. tentunya jika dilihat dari kaidah **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ** bahwa seorang anak yang sedang hamil diluar nikah boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu wanita tersebut melahirkan

anak yang dikandungnya. langka tersebut adalah langka supaya menyelamatkan kehamilannya. Dan menjauhkan dari kemudaratan.

## **1.2 Limitasi penelitian**

Ada beberapa hal yang mungkin tidak Penulis temukan dalam penelitian ini, atau menjadi sebuah kelemahan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Peneliti masih kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih banyak mengenai Pernikahan di bawah umur karena ada beberapa masyarakat yang enggan untuk diwawancarai mengenai pasangan yang menikah di bawah umur karena mereka merasa bahwa hal tersebut adalah aib yang harus dijaga dan tidak boleh diketahui oleh banyak orang.
2. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dari penelitian ini dan mejadi kelamahan dari penelitian ini, yakni tindakan persuasif yang masih kurang untuk menadapatkan data yang lebih banyak terkait dengan pernikahan di bawah umur didesa kasukia.

## **5.3 Rekomendasi**

1. Kepala desa kasukia, sebaiknya pemerintah desa harus lebih fokus dalam pencegahan terhadap kasus perkawinan dini. agar supaya kasus ini tidak meningkat setiap tahunnya. bahkan langkah pencegahan itu perlu seperti memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa bahaya perkawinan di usia mudah. tentu harapan penulis melihat kasus perkawinan dini didesa kasukia harus dilakukan langka-langka cepat dan tepat. Karna berbicara masa depan generasi mudah dan masa depan desa kasukia.
2. Para orang tua, sebaiknya orang tua perlunya perhatian khusus terhadap anaknya. dengan usia yang masih begitu mudah seharusnya dihadapkan

untuk menempuh pendidikan yang baik agar supaya masa depan anak lebih baik kedepannya. Kebebasan itu perlu tapi peran orang tua harus melihat langkah anaknya agar tidak terpengaruh kepada lingkungan sosialnya.

3. Peneliti, untuk mempelajari permasalahan lain yang terjadi dikalangan masyarakat guna meningkatkan pengetahuan keilmuan dan lebih mengetahui hukum perkawinan dini baik itu dari sudut pandang Qawaid Fiqhiyyah.